

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada hakikatnya, keluarga atau rumah tangga merupakan tempat pertama dan yang utama bagi anak, untuk memperoleh pembinaan mental dan pembentukan kepribadian yang kemudian disempunakan oleh sekolah maupun lingkungan sekitar (sosial) dimana anak tumbuh dan berkembang. Begitu pula halnya dengan pendidikan agama harus dilakukan orangtua sedini mungkin terhadap buah hatinya dengan menanamkan norma-norma serta memberi teladan dalam bertutur maupun bersikap sesuai dengan apa yang telah menjadi tuntunan agama (Alqur'an dan Hadits).¹

Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakatpun juga tidak terluput dari aturan-aturan dan/atau hukum yang ditentukan oleh Negara, masyarakat, maupun agama. Contoh nyata dari penerapan aturan dan/atau hukum keluarga adalah Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menjadi dasar tata laksana perkawinan yang sah, dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal I ayat (4) keluarga diartikan sebagai kesatuan masyarakat kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

¹ Alex Sobur, Anak Masa Depan, (Bandung; Angkasa,1991), 21

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945, dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi juga penelantaran.²

Seorang anak akan menjadi karunia dan nikmat manakala orangtua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti. Namun jika orangtua gagal mendidiknya anak bukan menjadi karunia atau nikmat melainkan menjadi malapetaka bagi orangtuanya. Oleh sebab itu didalam Al-qur'an Allah swt pernah menyebutkan anak itu sebagai perhiasan hidup dunia, sebagai penyejuk mata, atau permata hati orangtuanya, sebagaimana firmanNya :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, namun amal yang kekal dan shalih adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan” (QS. Al Kahfi: 46)

Nabi SAW juga melarang orangtua melakukan kejahatan atau kekerasan terhadap anak-anaknya begitupun sebaliknya. Larangan melakukann kejahatan ini

²Penjelasan Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Ketentuan Umum

mencakup segala bentuk perbuatan yang melanggar hak-hak anak. Sebagaimana sabda Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا أَيُّ يَوْمٍ أُحْرِمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ إِلَّا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ
(رواه ابن ماجه)

“Hadits dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Hannad bin al-Sirri, dari al-Ahwash, dari syabib bin Gharqadah, dari Sulaiman bin Amr bin al-Ahwash, dari ayahnya yang mendengar Nabi SAW bersabda ketika haji Wada’: “Hai sekalian manusia. Ingatlah, hari manakah yang lebih suci?” orang banyak menjawab: “Hari Haji Akbar.” Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kekayaanmu adalah suci di antara kamu sebagaimana sucinya harimu ini, pada bulanmu ini, di negerimu ini. Ingatlah, tidaklah sekali-kali seseorang melakukan tindak kejahatan melainkan akibatnya akan menimpa dirinya sendiri. Orangtua tidak boleh berbuat jahat kepada anaknya, dan seorang anak tidak boleh berbuat jahat kepada orangtuanya.” (H.R.Ibnu Majah)

Islam memandang anak sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orangtuanya. Sebagai amanah anak sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan, bimbingan dan pendidikan.³ Implementasi pandangan ini tentu saja bahwa sebagai amanah anak harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin. Manifestasi kasih sayang tersebut

³Ibnu Amshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2007), 2.

berupa tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak anak dan perlindungan khusus. Pada sisi lain, anak-anak diberikan kewajiban untuk menjaga norma-norma yang telah dibangun generasi terdahulu.

Meskipun dipandang masih sangat diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.⁴

Anak merupakan pemilik masa depan dan pewaris nilai perjuangan bangsa. Masa anak-anak adalah masa pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis dengan aktifitas bermain dan belajar. Ibarat membangun sebuah gedung, masa anak-anak merupakan fondasi dasar untuk sebuah bangunan individu manusia pada masa dewasa. Fondasi dasar itulah yang menentukan format dan tipe bangunan nanti. Karena itulah anak-anak seharusnya hidup dalam suasana harmonis dan terpenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosialnya. Prinsipnya anak-anak harus mendapat perlindungan atas hak-hak mereka agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan berkesinambungan. Anak-anak yang terlindungi

⁴Andi Syamsu Alam & M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta Kencana Prenada Media Group 2008), 1

hak-haknya dapat memberdayakan diri untuk menjadi insan yang sehat, cerdas dan bermoral luhur sehingga berguna bagi diri dan lingkungannya.⁵

Sejak tahun 1979 pemerintah telah menetapkan sebuah peraturan untuk meletakkan anak-anak dalam sebuah lembaga proteksi yang cukup aman, yaitu UU No. 4 tentang Kesejahteraan Anak yang dengan tegas merumuskan, setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan sejak dalam kandungan sampai dengan sesudah dilahirkan. Dalam koridor tersebut anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orangtuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orangtua. Langkah pemerintah selanjutnya adalah menetapkan UU Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997) yang diharapkan dapat membantu anak yang berada dalam proses hukum tetap untuk mendapatkan hak-haknya. Terakhir, pemerintah menetapkan pula UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara tegas pula menggariskan bahwa anak adalah penerus generasi bangsa yang harus dijamin perlindungannya dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sudah disahkan, tetapi pelaksanaan di lapangan belum berjalan seperti yang diharapkan. Di kota Surabaya penelantaran terhadap anak adalah permasalahan yang sering muncul dalam pemberitaan. Anak-anak yang semestinya memiliki potensi menjadi penerus bangsa, menjadi terhambat akibat perilaku orang tua yang salah dalam mendidik anak.

⁵LPA JATIM

Zaman sekarang banyak sekali kita jumpai kasus hak anak yang terenggut entah dari media maupun di hadapan kita sendiri, yang seharusnya mereka mendapat hak untuk menempuh pendidikan di sekolah malah bekerja demi sesuap nasi untuk dirinya sendiri bahkan untuk keluarganya yang berarti anak turut andil menjadi tulang punggung keluarga. Hingga saat ini hanya beberapa dari kita yang mau melihat atau memandang serius fenomena semacam ini. Dan dalam fungsional hukum pun masih di ragukan bagaimana perkembangan lembaga hukum terkait yang menangani kasus anak yang hakikatnya merupakan anggota dari keluarga.

Banyak anak yang ditelantarkan oleh orang tua disebabkan oleh berbagai alasan, terutama kemiskinan dan kurangnya tanggung jawab orang tua terhadap pola pengasuhan dan perawatan anak, dan beban ekonomi yang cenderung lemah mengakibatkan anak selalu menjadi korban.

Kemiskinan selalu dijadikan argumentasi menjawab kasus penelantaran anak dan alasan ini diterima masyarakat seperti hal yang wajar. Ada yang sengaja dibuang keluarganya dan terlunta-lunta sebagai gelandangan maupun pengamen. Ibu rumah tangga juga bisa bertindak kejam dengan meninggalkan anak di rumah kontrakan dan membiarkan mereka kelaparan.

Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga, hal ini akibat dari orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak untuk memberikan jaminan perlindungan bagi anak-anak mereka. Orang tua tidak memperdulikan keselamatan anaknya, selama

ia dapat memberikan keuntungan finansial bagi keluarga. Di kota-kota besar seperti Surabaya, anak di eksploitasi untuk bekerja menafkahi keluarga.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas maupun aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang berpotensi, tangguh dan memiliki rasa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Untuk melindungi korban dan menindak pelaku penelantaran terhadap anak negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat Undang-undang No. 39 tahun 1999) dan Undang-undang

nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU No. 23 tahun 2002) dan terakhir dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat UU No. 23 tahun 2004). Peraturan-peraturan perundang-undangan diatas banyak mengatur tentang hak anak mulai dari pelaksanaan kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul “***Perlindungann Anak Korban Penelantaran Oleh Orangtua Menurut UU No. 23 Tahun 2002 dan Maqoshid Syariah (studi analisis Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur***”

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum atas anak korban penelantaran oleh orangtua menurut UU No. 23 Tahun 2002?
2. Bagaimana tinjauan Maqashid Syariah terhadap perlindungan anak korban penelantaran oleh orangtua di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur?

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas anak korban penelantaran oleh orangtua menurut UU No. 23 Tahun 2002.
2. Untuk mengetahui tinjauan Maqashid Syariah terhadap perlindungan anak korban penelantaran oleh orangtua di Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis
 - a. Kegunaan penelitian ini agar dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis dan sebagai masukan bagi peneliti dalam tema yang sama sehingga dapat dijadikan referensi.
 - b. Secara pribadi dapat menambah ilmu, informasi dan pengalaman mengenai UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan lembaga hukum terkait.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Untuk Penulis:
 Memberikan wawasan penulis, dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan menjadi profesi penulis sebagai mahasiswa.
 - b. Untuk Ilmu Pengetahuan:

Skripsi ini menyajikan wacana yang bisa dijadikan informasi untuk dibahas lebih lanjut dan bahan untuk di diskusikan.

c. Untuk masyarakat:

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menyediakan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan anak, dampak, dan upaya penanganannya sehingga dapat mencegah semakin luasnya kasus kekerasan terhadap anak.

E. PENELITIAN TERDAHULU

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak terhadap perjudohan anak dalam kandungan” oleh Umi Habibah dengan judul. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) yang penelitiannya dapat disimpulkan bahwa pada masyarakat desa Pangbetok terdapat praktek perjudohan pada usia kandungan lima bulan, setelah anak mereka lahir dan menginjak usia dewasa baru dilakukan peminangan dan pernikahan sesuai dengan adat mereka.⁶

- Dalam skripsi Umi Habibah ini penulis mendapati persamaan dari variabel undang-undang yang di angkat yakni Hukum Islam dan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan mendapati perbedaan dari kasus yang diangkat oleh Umi Habibah lebih

⁶Umi Habibah, *Analisis Hukum Islam dan UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Perjudohan Anak dalam Kandungan*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013)

condong terhadap perjodohan anak sedangkan penulis mengangkat kasus yang condong terhadap penelantaran anak.

2. Skripsi Nurul Aini Mufidah dengan judul “Peranan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo dalam bidang Advokasi terhadap Anak korban tindak Pidana kekerasan ditinjau dari UU No.23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan jenis data yang dipergunakan adalah data primer (undang-undang), data skunder (kepuustakaan), dan hasil wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan perempuan dan anak (P3A) Sidoarjo yaitu pendampingan litigasi berupa dan segala kegiatan yang sesuai dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak yang bertujuan menjamin hak-hak anak.⁷

- Dalam skripsi Nurul Aini Mufidah ini penulis mendapati persamaan dari variabel yang dibahas yang UU No.23 tahun 2002, dan mendapati perbedaan yang di tulis Nurul Aini Mufidah lebih condong terhadap perempuan dimana wilayah hukum yang diangkat adalah Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo dimana lembaga tersebut ada dibawah naungan Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur yang dijadikan penulis sebagai wilayah hukumnya.

3. Skripsi Mushoffa Fauzi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Pasal UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Aborsi Anak

⁷Nurul Aini Mufidah, *Peranan Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (P3A) Sidoarjo dalam Bidang Advokasi terhadap Anak korban tindak Pidana kekerasan ditinjau dari UU No.23 Tahun 2002 dan Hukum Pidana Islam*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013)

Korban Pemerkosaan”. Data penelitian ini dihimpun melalui teknik telaah dokumenter selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis kemudian kesimpulan diambil melalui logika deduktif. Mengenai masalah hukum tindak aborsi anak korban pemerkosaan, penulis tidak sependapat dengan apa yang di fatwakan oleh MUI, dikarenakan bahwasanya fatwa MUI tersebut telah melakukan penyimpangan terhadap hak anak dengan jalan mengabaikan atau merampas hak-haknya anak yang masih berada dalam kandungan. Penulis lebih sependapat dengan Mahmud Syaltut dan Yusuf Qardawi.⁸

- Dalam skripsi Mushoffa Fauzi penulis mendapati persamaan dari variabel yang dibahas yakni Hukum Islam dan UU No.23 tahun 2002, dan penulis mendapati perbedaan pada kasus yang diangkat oleh Mushoffa Fauzi lebih condong pada aborsi.

Dari beberapa skripsi yang sudah dipaparkan di atas sangatlah jelas bahwa dalam penelitian ini pembahasannya berbeda dengan skripsi penulis. Karena dalam penelitian penulis titik penekanannya terletak pada hak-hak dan kewajiban anak korban KDRT pada Lembaga Perlindungan Anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

⁸Mushoffa Fauzi, *Analisis Hukum Islam dan Pasal UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terhadap Aborsi Anak Korban Pemerkosaan*, (Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

F. DEFINISI OPERASIONAL

Untuk mempermudah penelitian, penulis membatasi masalah yang diteliti sebagai berikut:

1. Menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁹
2. Maqoshid Syariah. Tujuan-tujuan syariat Islam.
3. Lembaga Perlindungan Anak, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) adalah koordinasi tingkat daerah dari Lembaga Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak).¹⁰
4. Penelantaran adalah melepaskan tanggung jawab yang sudah menjadi kewajibannya untuk dilaksanakan.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan

⁹Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Bandung : Citra Umbara, 2003,) 35.

¹⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Perlindungan_Anak_Banten, diakses 17 Januari 2018, 20.40

masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹¹

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah , penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu data berasal dari hasil observasi dan interview mengenai fenomena- fenomena yang terjadi di masyarakat dan terkait dengan topik penelitian. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan secara kualitatif, dengan pengumpulan data primer (observasi, survey), dan sekunder (studi literatur).

Studi pustaka dilakukan untuk menggali berbagai informasi dari buku-buku yang berkenaan dan menunjang dengan kasus yang diteliti atau untuk mengetahui teori-teori yang telah ada sehingga berdasarkan informasi yang didapatkan tersebut suatu masalah dapat dianalisa.¹² Sedangkan studi lapangan dilakukan untuk mencari informasi mengenai objek yang diteliti, hanya saja cara ini dilakukan melalui obsevasi, wawancara dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dari penulisan adalah :

a. Data Primer

¹¹Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 2.

¹²M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Tekhnik Menulis Skripsi dan Thesis*, (Jogjakarta: Zenith Publisher, 2004), 37.

Data Primer adalah data otentik langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan, secara sederhana data tersebut disebut data asli.¹³ Dalam data primer ini penulis langsung terjun pada pihak terkait untuk melakukan observasi atau wawancara dengan cara terbuka maupun tertutup.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena diperoleh dari sumber kedua atau ketiga yaitu berupa sejumlah buku yang relevan dengan judul skripsi ini, observasi, serta data yang diperoleh dari artikel yang berkaitan dengan tema penelitian yang berasal dari media cetak dan media elektronik. Dalam data sekunder ini penulis mengutip beberapa referensi dari buku, media cetak maupun elektronik, dan Al-qur'an maupun hadits yang tentunya menjadi rujukan utama dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan suatu penelitian memerlukan data-data yang berasal dari objek penelitian untuk dijadikan acuan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Observasi, yaitu suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara sistematis, dengan prosedur yang

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1996), 80

terstandar.¹⁴Merupakan salah satu teknik yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian ini, yakni dengan cara observasi pada pihak terkait dan media terkait.

- b. Dokumentasi, untuk memperoleh data dan penngumpulan data tertulis baik bersifat teoritik maupun faktual penulis menggunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵Dan juga data-data yang diperoleh dari literatur dan referensi yang berkenaan dengan judul skripsi ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.¹⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan analisis data kualitatif , yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.¹⁷ Setelah data sudah terkumpul maka diadakan penyajian data untuk disusun secara deskriptif sehingga kesimpulan akhir dapat ditemukan melalui pengumpulan data-data tersebut.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam sistematika pembahasan penulis lebih menguraikan gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematis, yang akhirnya laporan penelitian terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain :

¹⁴Ibid, 197

¹⁵Ibid, 206

¹⁶DadangKahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 102

¹⁷Amirin M. Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 134

Bab Pertama : Pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, definisi operasional, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab Dua : Dalam bab ini peneliti akan menguraikan tentang kerangka teori dan kerangka pemikiran. Kerangka teori meliputi Pengertian anak, Penelantaran anak, hak-hak dan kewajiban anak menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan *Maqoshid Syari'ah*.

Bab Tiga : bab ini membahas keseluruhan dari salah satu variabel yaitu Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur.

Bab Empat : Dalam bab ini peneliti akan menyajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan rumusan masalah, terdiri dari latar belakang obyek penelitian, penyajian dan analisa data yang masing-masing bersumber dari konsep teori yang ada.

Bab Kelima : dalam bab ini peneliti merangkum semua bab untuk dijadikan kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan yang mengakhiri skripsi ini.